

**PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 27 TAHUN 2024**

**TENTANG
STANDAR HARGA BARANG/JASA, HONORARIUM
KEGIATAN KEPERLUAN PEMERINTAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2025**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

2024



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 127 / 18.32 / TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR SATUAN HARGA BARANG/PERALATAN
DAN STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN
SERDANG BEDAGAI TAHUN 2025

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu dibentuk suatu tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Standar Satuan Harga Barang/Peralatan dan Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
16. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR SATUAN HARGA BARANG/PERALATAN DAN STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2025.
- KESATU** : Membentuk tim penyusun standar satuan harga barang/peralatan dan standar biaya umum Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2025, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas menyusun dan menetapkan standar satuan harga barang/peralatan dan standar biaya umum Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2025.
- KETIGA** : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Serdang Bedagai.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2024.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 20 Februari 2024

BUPATI SERDANG BEDAGAI,



DARMA WIJAYA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR : 127 / 18.32 / TAHUN 2024

TANGGAL : 20 Februari 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR SATUAN HARGA BARANG/PERALATAN DAN STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2025.

SUSUNAN TIM PENYUSUN STANDAR SATUAN HARGA BARANG/PERALATAN DAN STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2025

- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- Wakil Ketua : 1. Asisten Administrasi Umum Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Keuangan Kabupaten Serdang Bedagai.
- Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- Anggota : 1. Inspektur Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Serdang Bedagai;
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serdang Bedagai;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serdang Bedagai;
9. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai;
10. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serdang Bedagai;
11. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Serdang Bedagai;
12. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Serdang Bedagai;
13. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai;
14. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai;
15. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Serdang Bedagai;
16. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Serdang Bedagai;
17. Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Serdang Bedagai;
18. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai;
19. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
20. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai;
21. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai;

22. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai;
23. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai;
24. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Serdang Bedagai;
25. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Serdang Bedagai;
26. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serdang Bedagai;
27. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serdang Bedagai;
28. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai;
29. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
30. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
31. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
32. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
33. Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
34. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pendayagunaan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
35. Perencana Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
36. Staf Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
37. Unsur Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

BUPATI SERDANG BEDAGAI,



DARMA WIJAYA



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA, HONORARIUM KEGIATAN
KEPERLUAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi serta efisiensi penggunaan anggaran yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2025 maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa, Honorarium Kegiatan Keperluan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA, HONORARIUM KEGIATAN KEPERLUAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Serdang Bedagai.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Serdang Bedagai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
11. Standar Biaya adalah batas penetapan besaran harga, termasuk biaya kebutuhan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Komponen Biaya yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri terkait adalah Komponen Biaya yang merupakan Standar Biaya Khusus yang ditetapkan untuk dilaksanakan di daerah.
13. Barang adalah semua benda yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang bergerak atau tidak bergerak beserta bagiannya atau merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung dan diukur atau ditimbang.
14. Jasa adalah nilai terkait yang dicapai oleh perorangan/badan hukum yang karena kesanggupannya untuk menghasilkan suatu barang, pendapatan uang, data dan/atau saran.
15. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat sebagai PPN adalah Pajak yang dikenakan semua setiap pertambahan nilai dari barang atau dagang dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.
16. Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat sebagai PPh adalah pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- 1) Penyusunan Standar Harga Satuan Barang/Jasa dan Honorarium kegiatan dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dapat dipertanggung jawabkan dan berdasarkan pada kewajaran ekonomi melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan berdasarkan penyeteraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh perangkat daerah.
- 2) Standar Harga Satuan Barang/Jasa dan Honorarium kegiatan berfungsi sebagai:
 - a) batas tertinggi; dan
 - b) estimasi

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai standar harga satuan keperluan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai tahun anggaran 2025 yang merupakan patokan harga tertinggi dan di dalamnya sudah termasuk PPN dan inflasi.

Standar Harga Satuan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Standar Harga Barang dan jasa;
- b. Standar Biaya Umum (SBU);
- c. Analisa Standar Belanja (ASB);
- d. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK);

Pasal 4

Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan.

BAB IV
PERUBAHAN STANDAR HARGA

Pasal 5

- 1) Daftar Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diubah dan/atau ditinjau kembali apabila standar harga Satuan tersebut tidak sesuai lagi dengan harga pasar yang diakibatkan karena adanya kebijakan moneter pemerintah dan selanjutnya harga yang telah disesuaikan tersebut diajukan kepada Tim Penyusunan Standar Harga Satuan untuk Tahun Anggaran 2025.
- 2) Apabila terdapat pencantuman merek yang sulit dihindari pada beberapa jenis barang tertentu pada Standar Harga Satuan ini, maka hal tersebut tidak bersifat mengikat, akan tetapi lebih merupakan bahan perbandingan terhadap produk yang memiliki spesifikasi ataupun kualitas yang sama atau setara.

BAB V
KETENTUAN DAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 19 Juni 2024

BUPATI SERDANG BEDAGAI,


DARMA WIJAYA

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 19 Juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,


RUSMIANI PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2024
NOMOR 27 TAHUN 2024